



**P E N E T A P A N**

**Nomor 5/Pdt.P/2015/PA Pare.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha salon, bertempat kediaman di Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan pemberi kuasa :

1. Nurbaya binti Sammai, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat kediaman di Jl. H.P. Cara RT.004/RW.001, Kelurahan Tirosompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut pemohon II
2. Hatta bin Sammai, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ABK Pelayaran, bertempat kediaman di Jl. Mattirotasi RT. 002/RW.004, Kelurahan Tirosompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut pemohon III

Berdasarkan surat kuasa Insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan nomor register 10/P/SK.Ins/I/2015/PA. Pare tanggal 29 Januari 2015, selanjutnya disebut para pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 3 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register Nomor 05/Pdt.P/2015/PA.Parepare, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 11 April 1937, Lelaki **Sappe Bin Barakulla** meninggal dunia karena sakit sesuai Surat Kematian yang diterbitkan oleh Lurah Lapadde, tanggal 05 Januari 2015, Nomor 468.3/01/Lapadde.
2. Bahawa Almarhum **Sappe Bin Barakulla** tersebut semasa hidupnya hanya 1 (satu) kali menikah yaitu dengan **I Pakke** (telah meninggal dunia karena sakit sesuai surat kematian yang di terbitkan oleh lurah Lapadde, tanggal 26 Januari 2015 nomor 464.5/10/Lapadde dan telah melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama **Sammai Bin Sappe**.
3. Bahwa pada tanggal 05 Juni 1974, Lelaki **Sammai Bin Sappe** telah meninggal dunia karena sakit, sesuai Surat Kematian yang diterbitkan oleh Lurah Kampung Baru Nomor 464.4/03/KP.Baru, tanggal 05 Januari 2015
4. Bahwa **Sammai Bin Sappe** semasa hidupnya hanya 1 (satu) kali menikah yaitu dengan perempuan **Saddiah** yang sudah meninggal dunia juga karena sakit sesuai surat kematian yang di terbitkan oleh lurah Kampung Baru, tanggal 26 Januari 2015 nomor 464.4/04/KP.Baru dan telah melahirkan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
  - **ST. Aminah Binti Sammai** (sudah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2014)
  - **Nurbaya Binti Sammai (Pemohon II)**
  - **Hatta Bin Sammai (Pemohon III)**
  - Pemohon (**Pemohon I**)
5. Bahwa **Sammai Bin Sappe** meninggal dunia dan meninggalkan 4 (empat) orang anak sebagaimana diatas
6. Bahwa sewaktu Almarhum **Sappe Bin Barakulla** masih hidup, almarhum mempunyai harta sebagai berikut :
  - Sebidang tanah **Sertifikat Hak Milik No. 1774 dengan luas 1.530 M<sup>2</sup> (seribu lima ratus tiga puluh meter persegi)** yang terletak di jalan Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung,



Kota Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan atas nama **Sappe Bin Barakulla**

7. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan kepastian hukum tentang Ahli Waris Almarhum **Sammai Bin Sappe** dan Almarhum **Sappe Bin Barakulla** guna pengurusan surat Sertifikat Hak Milik No. 1774 atas nama Almarhum **Sappe Bin Barakulla** tersebut untuk di balik nama sertifikat pada Kantor BPN Kota Parepare

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
  2. Menetapkan Almarhum **Sappe Bin Barakulla** telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 1937 di Parepare
  3. Menetapkan **Sammai Bin Sappe** telah meninggal dunia pada tanggal 05 juni 1974 karena sakit
  4. Menetapkan Pemohon Pemohon (**Pemohon I**), **Nurbaya Binti Sammai (Pemohon II)** dan **Hatta Bin Sammai (Pemohon III)** adalah Ahli Waris Almarhum **Sammai Bin Sappe**
  5. Menetapkan bahwa penetapan ini khususnya berlaku untuk pengurusan balik nama surat-surat Sertifikat No. 1774 atas nama Almarhum **Sappe Bin Barakulla** pada Badan Pertanahan Nasional Kota Parepare
  6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum
- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap dipersidangan.

Bahwa majelis hakim telah memberikan pertimbangan kepada pemohon mengenai maksud pemohon dalam permohonannya, namun



pemohon tetap pada kehendaknya, kemudian dibacakanlah surat permohonan pemohon, yang isinya tetap dipertahankan pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**Bukti Tertulis**

1. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sappe bin Barakulla Nomor 468.3/01/Lapadde tanggal 5 januari 2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Lapadde, Kota Parepare, yang telah bermaterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P1.
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama I Pakke Nomor 464.5/10/Lapadde tanggal 26 januari 2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Lapadde, Kota Parepare, yang telah bermaterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P2.
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sammai Nomor 464.4/03/Lapadde tanggal 5 januari 2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Lapadde, Kota Parepare, yang telah bermaterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P3.
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Saddiah Nomor 464.4/04/Kp. Baru tanggal 26 januari 2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Baru, Kota Parepare, yang telah bermaterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P4.
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama ST. Aminah Nomor 464.4/004/Kp. Baru tanggal 5 januari 2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Baru, Kota Parepare, yang telah bermaterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P5.
6. Fotokopi Sertifikat atas nama Sappe bin Barakullah Nomor 1774, tanggal 16 April 2007 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kota Parepare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, yang telah bermaterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan



dengan aslinya, lalu diberi kode P6.

**Saksi-saksi**

1. Bania bin Palewai, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Ahmad Yani KM 1, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi mengenal pemohon karena tanah milik orang tua saksi bersebelahan tanah dengan tanah milik orang tua pemohon.
  - Bahwa saksi mengetahui nama kakek pemohon bernama Sappe.
  - Bahwa saksi mengetahui Sappe telah meninggal dunia dan dikaruniai 1 orang anak bernama Sammai.
  - Bahwa bahwa saksi mengenal Sammai sebagai ayah pemohon.
  - Bahwa saksi mengetahui Sammai sudah meninggal dunia sekitar tahun 1974 demikian pula ibu pemohon telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui persis jumlah anak Sammai namun salah satunya anaknya, saksi kenal bernama Pemohon.
  - Bahwa saksi mengetahui almarhum Sappe meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah kepada Sammai (orang tua pemohon).
  - Bahwa saksi mengetahui persis tanah milik almarhum Sappe tersebut dan biasa melihat karena bersebelahan dengan tanah milik orang tua saksi.
  - Bahwa, saksi mengetahui letak tanah tersebut berada dekat dengan rumah kediaman walikota di jalan Ahmad Yani, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.
  - Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon mengajukan penetapan ahli waris, agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Sammai.
2. Bida binti Rawani, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Keterampilan, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare pada pokoknya



menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama Abd. Rahman.
- Bahwa saksi mengetahui nama orang tua pemohon bernama Sammai karena sering mendengar.
- Bahwa saksi mengetahui Sammai dan istri Sammai sudah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Sammai mempunyai 4 orang anak yaitu ST. Aminah binti Sammai (meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2014), Nurbaya binti Sammai, Hatta bin Samma dan Pemohon
- Bahwa saksi tidak mengenal kakek pemohon namun saksi biasa mendengar namanya bernama Sappe (sudah meninggal dunia).
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Sappe meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah kepada Sammai (orang tua pemohon).
- Bahwa, saksi mengetahui letak tanah tersebut berada dekat dengan rumah kediaman walikota di jalan Ahmad Yani, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon mengajukan penetapan ahli waris, agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Sammai untuk dibalik nama.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon telah membenarkan dan menerimanya

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan dimuka.



Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya memohon agar pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Sammai bin Sappe yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2008 dalam rangka pengurusan Sertipikat Hak Milik No. 1774 atas nama almarhum Sappe bin Barakulla untuk dibalik nama pada Kantor BPN Kota Parepare.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P1, P2, P3 P4,P5 dan P6.

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 menerangkan bahwa Sappe bin Barakulla telah meninggal dunia pada tahun 1937 karena sakit, I Pakke telah meninggal dunia pada tahun 1940, karena sakit sehingga harus dinyatakan terbukti Sappe bin Barakulla dan istrinya I Pakke, telah nyata meninggal dunia, oleh karena itu Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam berpendapat bahwa Sappe bin Barakulla harus dinyatakan sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa bukti P3 dan P4 menerangkan bahwa Sammai bin Sappe telah meninggal dunia pada tahun 1974 dan Saddiah telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2012 karena sakit, sehingga harus dinyatakan terbukti Sammai bin Sappe dan istrinya Saddiah telah nyata meninggal dunia, oleh karena itu Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam berpendapat bahwa Sammai bin Sappe harus dinyatakan sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa bukti P6 menerangkan bahwa Sappe bin Barakulla memiliki sebidang tanah, oleh karenanya majelis hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam berpendapat bahwa rumah beserta tanahnya harus dinyatakan sebagai harta peninggalan.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut, pemohon juga telah



mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah dan telah saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sappe bin Barakulla telah meninggal dunia pada 1937 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa selama hidupnya almarhum Sappe bin Barakulla menikah satu kali dengan perempuan bernama I Pakke yang telah meninggal dunia pada tahun 1940.
- Bahwa almarhum Sappe bin Barakulla dan almarhumah I Pakke semasa hidupnya satu orang anak bernama Sammai bin Sappe.
- Bahwa Sammai bin Sappe telah meninggal dunia pada 1974 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa selama hidupnya almarhum Sammai bin Barakulla menikah satu kali dengan perempuan bernama Saddiah yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2012.
- Bahwa almarhum Sammai bin Sappe dan almarhumah Saddiah semasa hidupnya mempunyai 4 orang anak bernama St. Aminah binti Sammai (telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2014), Nurbaya binti Sammai, Hatta bin Sammai dan Pemohon.
- Bahwa almarhum Sammai bin Sappe meninggalkan ahli waris, yaitu Nurbaya binti Sammai, Hatta bin Sammai dan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama menyatakan antara lain yang dimaksud dengan penetapan waris adalah penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris oleh karena itu permohonan pemohon cukup beralasan.



Menimbang, bahwa dari fakta di atas majelis hakim dapat mempertimbangkan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan ia beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan meninggalkan harta, sedangkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut serta ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam majelis hakim berpendapat bahwa Sappe bin Barakulla telah meninggal dunia dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak bernama Sammai bin Sappe, kemudian Sammai bin Sappe telah meninggal dunia dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak, oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa pemohon mempunyai hubungan nasab dengan almarhum Sammai bin Sappe.

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebut bertujuan untuk memperoleh bukti autentik adanya hubungan hukum bagi pemohon sebagai ahli waris yang sah dari pewaris, guna pengurusan Sertifikat Hak Milik atas nama Sappe bin Barakulla untuk dibalik nama sertifikat pada Kantor BPN, Kota Parepare dan hal tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 pada penjelasan pasal 49 tersebut huruf (b).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis berpendapat permohonan pemohon telah cukup memenuhi alasan hukum, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapat di kabulkan.

Menimbang, bahwa permohonan tersebut untuk kepentingan pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan



perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan almarhum Sappe bin Barakulla telah meninggal dunia pada tahun 1937 di Parepare
3. Menetapkan almarhum Sammai bin Sappe telah meninggal dunia pada tahun 1974 di Parepare
4. Menetapkan Pemohon I Pemohon, Pemohon II Nurbaya binti Sammai dan Pemohon III Hatta bin Sammai sebagai ahli waris dari almarhum Sappe bin Barakulla.
5. Menetapkan bahwa pemohon penetapan ini khusus berlaku untuk pengurusan balik nama surat-surat Sertifikat No. 1774 atas nama almarhum Sappe bin Barakulla pada Badan Pertanahan Nasional Kota Parepare.
6. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 161.000,00- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1436 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Heriyah, SH., MH sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S.Ag, MH. dan Salmirati, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Hj. Nurjaya, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Mudhirah, S.Ag, MH.

Dra. Hj. Heriyah, SH., MH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Salmirati, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Nurjaya, S.Ag

## Rincian Biaya Perkara:

- |                      |   |    |          |
|----------------------|---|----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp | 70.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,-  |
| 5. Biaya Materai     | : | Rp | 6.000,-  |

---

Jumlah : Rp 161.000,-

(seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera

Sudirman, S.Ag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)